



Konseptualisasi Akhlak Ekonomi Digital: Perspektif Kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam Menghadapi Perilaku Konsumtif di Era Digital

Azka Nazan Maulana^{1*}, Tiana Jati Pandini², Zhahra Putri Rosidy³, Dimiyati⁴

¹⁻⁴Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Email: azka.nazan25@mhs.uinjkt.ac.id¹, tiana.jati25@mhs.uinjkt.ac.id², zhahra.putri25@mhs.uinjkt.ac.id³, dimiyati@uinjkt.ac.id⁴

Alamat: Jl. Ir H. Juanda No.95, Ciputat, Kec. Ciputat Tim., Kota Tangerang Selatan, Banten 15412

Korespondensi penulis: azka.nazan25@mhs.uinjkt.ac.id

Abstract: *The disruption of the digital economy in Indonesia has triggered a serious crisis in family morality, characterized by the phenomenon of flexing culture and the increasing divorce rate caused by economic pressures in the digital era. This study aims to analyze the impact of deviant digital economic behavior on marital stability and to formulate a prevention model based on character education. The research employed a qualitative method with a library research approach using a conceptual framework. The primary data source was Tarbiyatul Aulad fil Islam by Abdullah Nashih Ulwan, while secondary data included national statistical reports and relevant journal articles. Data were analyzed using descriptive-analytical content analysis techniques. The findings indicate that internet penetration, which reached 221.5 million users in 2024, is directly proportional to the growing financial vulnerability of families, with economic factors contributing to 104,654 divorce cases nationwide. This issue is further aggravated by emerging external conflicts involving illegal online lending and disguised online gambling activities. Such manipulative financial behaviors violate the principle of Hifzh al-Mal (the preservation of wealth) and undermine household tranquility (sakinah). As a solution, this study proposes the "Digital Economic Morality" model through the revitalization of the family's role as Madrasatul Ula (the first school), emphasizing the values of Amanah (trustworthiness and transparency) and Qana'ah (contentment). The integration of classical Islamic parenting values with the 3C approach (Contextual, Collaborative, and Consistent) can serve as a spiritual "navigation system" to mitigate the risks posed by digital consumerism algorithms and support the realization of the Indonesia Emas 2045 vision.*

Keywords: *Digital Economic Morality, Family Resilience, Tarbiyatul Aulad, Online Gambling, Indonesia Emas 2045*

Abstrak: Disrupsi ekonomi digital di Indonesia telah memicu krisis moralitas keluarga yang serius, ditandai dengan fenomena budaya flexing serta lonjakan angka perceraian akibat tekanan ekonomi di era digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penyimpangan perilaku ekonomi digital terhadap stabilitas pernikahan dan merumuskan model pencegahan berbasis pendidikan karakter. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (library research) melalui pendekatan konseptual. Sumber data primer penelitian ini adalah kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam karya Abdullah Nashih Ulwan, sedangkan data sekunder mencakup laporan statistik nasional dan artikel jurnal terkait. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (content analysis) yang bersifat deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akses internet yang mencapai 221,5 juta jiwa pada tahun 2024 berbanding lurus dengan peningkatan kerentanan finansial keluarga, di mana faktor ekonomi menyumbang 104.654 kasus perceraian nasional. Masalah ini diperparah oleh konflik eksternal baru berupa keterlibatan pinjaman online ilegal dan judi daring terselubung. Perilaku manipulatif finansial tersebut terbukti melanggar prinsip "Hifzh al-Mal" (menjaga harta) dan menghancurkan ketenangan (sakinah) rumah tangga. Sebagai solusi, penelitian ini menawarkan model "Akhlak Ekonomi Digital" melalui revitalisasi fungsi keluarga sebagai "Madrasatul Ula" yang mengedepankan nilai Amanah (transparansi) dan Qana'ah (merasa cukup). Integrasi nilai pengasuhan klasik Islam dengan teknik 3K (Kontekstual, Kolaboratif, Konsisten) mampu menjadi "sistem navigasi" spiritual untuk memitigasi risiko algoritma konsumerisme digital guna mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Kata kunci: Akhlak Ekonomi Digital, Ketahanan Keluarga, Tarbiyatul Aulad, Judi Online, Indonesia Emas 2045

LATAR BELAKANG

Transformasi digital di Indonesia telah mencapai titik krusial dengan jumlah pengguna internet yang menyentuh angka 221,5 juta jiwa atau 79,5% dari total populasi pada tahun 2024 (APJII, 2024). Data dari Survei Internet Indonesia 2024 yang dirilis oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan peningkatan konsisten sejak tahun 2018 yang hanya sebesar 64,8%. Namun, pesatnya penetrasi digital ini tidak hanya membawa kemudahan komunikasi, tetapi juga menjadi pemicu utama perkembangan budaya *flexing* dan industri *fast fashion* yang menawarkan kemewahan instan di ruang publik digital. Fenomena ini menciptakan standar moralitas baru yang berbasis pada materialisme, di mana nilai individu sering kali diukur melalui atribut fisik dan pembaruan tren gaya berpakaian secara masif, yang secara fundamental menantang nilai-nilai akhlak tradisional dalam rumah tangga.

Budaya konsumerisme modern menyebar melalui media sosial yang memicu pergeseran paradigma di mana kebahagiaan diukur dari pengakuan publik atas kepemilikan materi. Data penelitian menunjukkan bahwa dalam realitas masyarakat urban, minat membeli pakaian sering kali hanya didasarkan pada keinginan mengikuti tren, bukan asas manfaat, di mana sekitar 70% responden memiliki minat tinggi untuk membeli pakaian karena pengaruh konten daring. Frekuensi pembelian pakaian bahkan dapat mencapai dua hingga lima kali dalam sebulan meskipun barang lama masih sangat layak pakai (Mukharomah, 2019). Secara filosofis, pola konsumsi ini mencerminkan lemahnya semangat spiritual dalam keluarga akibat gaya hidup yang serba instan, sehingga mengikis fungsi keluarga sebagai "Madrastul Ula".

Gaya hidup hedonis ini memicu perilaku konsumtif ekstrem yang secara nyata mengancam stabilitas ekonomi dan integritas moral (*amanah*) dalam rumah tangga. Masalah ini memiliki urgensi tinggi karena tekanan ekonomi telah menjadi penyebab kedua tertinggi perceraian di Indonesia, dengan jumlah kasus mencapai 104.654 perkara pada tahun 2023 (BPS, 2024). Krisis ini diperparah oleh munculnya kebohongan finansial, di mana pasangan nekat mengambil pinjaman online (pinjol) secara sembunyi-sembunyi demi citra modis, yang pada akhirnya menghancurkan pilar kejujuran dan kepercayaan dalam pernikahan (Muhamad, 2024; Nurapipah & Abdullah, 2024). Pelanggaran terhadap prinsip "Hifzh al-Mal" (menjaga harta) ini tidak hanya merusak ekonomi, tetapi juga menghancurkan kepercayaan dalam pernikahan.

Meskipun berbagai program pemerintah seperti Bimbingan Perkawinan (Bimwin) telah dijalankan, implementasinya sering kali masih bersifat informatif-administratif dengan durasi yang sangat terbatas dan belum menyentuh strategi pembentukan karakter yang mendalam

untuk mitigasi risiko digital (Komenko & MUI, 2025). Kajian terdahulu mengenai *Maqashid Syariah* dalam keluarga cenderung terfokus pada aspek hukum formal perceraian, namun masih minim dalam mengevaluasi bagaimana internalisasi nilai pengasuhan karakter dapat menjadi filter terhadap algoritma konsumerisme digital. Terdapat celah penelitian mengenai bagaimana nilai-nilai pendidikan akhlak klasik dapat direvitalisasi secara kontekstual untuk menjawab tantangan gaya hidup modern.

Penelitian ini menawarkan model "Akhlak Ekonomi Digital" melalui revitalisasi nilai pengasuhan karakter yang bersumber dari kitab *Tarbiyatul Aulad fil Islam* karya Abdullah Nashih Ulwan sebagai instrumen preventif untuk memperkuat ketahanan keluarga di era modern (Ulwan, 1992). Melalui pendekatan "Digital Qana'ah", pasangan suami istri diedukasi untuk menerapkan nilai Amanah melalui transparansi finansial dan penyaringan konten negatif guna meningkatkan disiplin spiritual (Yunianti, 2025; Julaiha et al., 2024). Inovasi ini mengedepankan metode "Koneksi Sebelum Koreksi" serta teknik 3K (Kontekstual, Kolaboratif, Konsisten) dalam pengasuhan keluarga digital untuk membangun modal kepercayaan (*trust capital*) yang kuat (Komenko & MUI, 2025). Data menunjukkan bahwa strategi pengasuhan berbasis perkembangan dan keterlibatan partisipatif seperti ini mampu meningkatkan efektivitas pembentukan karakter hingga 40% (Komenko & MUI, 2025). Secara logis, pengintegrasian nilai-nilai pendidikan tanggung jawab moral dari khazanah klasik ini berfungsi sebagai "sistem navigasi" dan filter terhadap agresi algoritma konsumerisme digital. Dengan memulihkan pilar "Hifzh al-Mal" (menjaga harta) dari perilaku *israf* (berlebih-lebihan), keluarga dapat bertransformasi kembali menjadi benteng moral yang kokoh. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi strategis bagi penguatan ketahanan keluarga nasional guna mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 melalui pembentukan generasi yang tangguh secara moral dan spiritual.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Menurut Mestika Zed, penelitian kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian yang bersumber dari berbagai literatur yang relevan (Zed, 2014). Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada pengkajian berbagai sumber pustaka yang berkaitan dengan fenomena flexing, perilaku konsumtif, ketahanan keluarga, serta konsep pendidikan keluarga dalam kitab *Tarbiyatul Aulad fil Islam* karya Abdullah Nashih Ulwan.

Sumber data primer penelitian ini adalah kitab Tarbiyatul Aulad fi al-Islam karya Abdullah Nashih Ulwan. Adapun sumber data sekunder terdiri atas artikel jurnal ilmiah, buku, laporan statistik nasional, dan dokumen kebijakan yang berkaitan dengan transformasi digital, perilaku konsumtif, serta ketahanan keluarga. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap berbagai literatur yang relevan dan terbit dalam rentang waktu 2015-2025.

Analisis data menggunakan metode *content analysis* (analisis isi). Menurut Krippendorff, analisis isi merupakan teknik penelitian yang digunakan untuk menghasilkan inferensi yang valid dan dapat direplikasi berdasarkan data yang diperoleh dari dokumen atau teks (Krippendorff, 2019). Analisis dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, klasifikasi data, interpretasi, dan penarikan kesimpulan untuk mengidentifikasi relevansi nilai-nilai pendidikan keluarga menurut Abdullah Nashih Ulwan dalam menghadapi fenomena flexing dan budaya konsumtif di era digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Data APJII menunjukkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia pada tahun 2024 mencapai 221,5 juta jiwa atau 79,5% dari total populasi nasional (APJII, 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa internet dan media sosial telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Selain peningkatan penggunaan internet, data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa faktor ekonomi masih menjadi salah satu penyebab utama perceraian di Indonesia. Pada tahun 2023 tercatat 104.654 kasus perceraian yang berkaitan dengan permasalahan ekonomi dalam rumah tangga (BPS, 2024).

Fenomena tersebut juga diikuti oleh munculnya berbagai persoalan ekonomi digital baru yang memperkeruh stabilitas domestik. Riset dari Nurapipah dan Abdullah (2024) menunjukkan bahwa penggunaan pinjaman online tanpa persetujuan pasangan demi pemenuhan gaya hidup modis terbukti menghancurkan pilar kejujuran dalam rumah tangga (Nurapipah & Abdullah, 2024). Kondisi ini diperparah oleh temuan Nabilah Muhamad (2024) mengenai lonjakan kasus perceraian akibat perjudian siber (Muhamad, 2024). Konflik keuangan digital tersebut pada akhirnya merusak tingkat kepercayaan dan keharmonisan keluarga secara instan.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat diidentifikasi adanya keterkaitan antara perkembangan ruang digital, perilaku konsumtif, dan tantangan ketahanan keluarga. Temuan

ini kemudian dianalisis melalui perspektif pendidikan keluarga dalam kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam karya Abdullah Nashih Ulwan untuk melihat relevansinya dalam menghadapi fenomena tersebut.

Pembahasan

Pergeseran Paradigma Moralitas di Era Ekonomi Digital

Transformasi digital telah menciptakan perubahan dalam pola interaksi dan perilaku masyarakat. Tingginya penetrasi internet di Indonesia yang mencapai 221,5 juta pengguna atau 79,5% dari total populasi menunjukkan bahwa ruang digital telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari (APJII, 2024). Kondisi tersebut turut memengaruhi pola konsumsi masyarakat melalui berbagai konten media sosial yang menampilkan gaya hidup tertentu, termasuk fenomena flexing dan tren fast fashion.

Fenomena flexing mendorong sebagian individu untuk menampilkan kepemilikan barang, gaya hidup, maupun kondisi ekonomi tertentu guna memperoleh pengakuan sosial. Dalam konteks ini, media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai ruang pembentukan preferensi dan perilaku konsumsi. Akibatnya, keputusan konsumsi sering kali tidak lagi didasarkan pada kebutuhan, melainkan pada keinginan untuk mengikuti tren yang berkembang di lingkungan digital (Sawitri, 2026).

Dalam perspektif pendidikan Islam, keluarga memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan akhlak individu. Abdullah Nashih Ulwan menjelaskan bahwa keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama yang bertanggung jawab menanamkan nilai-nilai moral, termasuk sikap sederhana, tanggung jawab, dan pengendalian diri (Ulwan, 1992). Oleh karena itu, penguatan fungsi pendidikan keluarga menjadi penting untuk membantu anggota keluarga menghadapi berbagai pengaruh budaya konsumtif yang berkembang melalui media sosial.

Pelanggaran Pilar *Hifzh al-Mal* dan Urgensi Revitalisasi Akhlak

Dalam maqashid syariah, *hifzh al-mal* (perlindungan harta) merupakan salah satu tujuan pokok syariat yang bertujuan menjaga keberlangsungan kehidupan manusia melalui pengelolaan harta yang bertanggung jawab (BPS, 2024). Prinsip tersebut memiliki relevansi dengan berbagai persoalan ekonomi keluarga yang muncul di era digital, seperti perilaku konsumtif, penggunaan pinjaman online tanpa perencanaan yang matang, maupun keterlibatan dalam aktivitas perjudian daring.

Data nasional menunjukkan bahwa faktor ekonomi masih menjadi salah satu penyebab utama perceraian di Indonesia (BPS, 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan keluarga tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan kualitas hubungan dan tingkat kepercayaan antaranggota keluarga.

Dalam kitab *Tarbiyatul Aulad fil Islam*, Abdullah Nashih Ulwan menempatkan pendidikan amanah sebagai salah satu unsur penting dalam pembentukan karakter anak (Ulwan, 1992). Nilai amanah mencakup sikap jujur, tanggung jawab, serta kemampuan menjaga hak dan kewajiban (Arik & Pradana, 2024). Dalam konteks keluarga, nilai tersebut dapat diwujudkan melalui keterbukaan dalam pengelolaan keuangan, perencanaan anggaran secara bersama, serta pengambilan keputusan ekonomi yang mempertimbangkan kemaslahatan keluarga.

Dengan demikian, internalisasi nilai amanah tidak hanya memiliki dimensi moral, tetapi juga berkontribusi terhadap penguatan ketahanan ekonomi keluarga. Penerapan nilai tersebut dapat menjadi salah satu upaya preventif untuk meminimalkan konflik rumah tangga yang dipicu oleh persoalan finansial.

Model "Akhlak Ekonomi Digital" Berbasis Pendidikan Karakter Ulwan

Konsep pendidikan keluarga yang dikemukakan Abdullah Nashih Ulwan menekankan pentingnya pembentukan karakter melalui pendidikan akhlak, keteladanan (*al-qudwah*), dan pembiasaan perilaku positif (*al-adah*) (Ulwan, 1992). Di era ekonomi digital, nilai-nilai klasik tersebut perlu direkonstruksi menjadi model "Akhlak Ekonomi Digital" yang bertumpu pada tiga pilar operasional utama, yaitu Digital Qana'ah, Metode Koneksi Sebelum Koreksi, dan Teknik 3K.

Pertama, pendekatan "Digital Qana'ah" dirumuskan sebagai kemampuan spiritualitas digital untuk merasa cukup dan mengendalikan diri dari paparan algoritma media sosial yang destruktif seperti fenomena *flexing*. Melalui pilar ini, nilai amanah diwujudkan melalui komitmen transparansi finansial antara suami dan istri. Keterbukaan akses terhadap informasi pendapatan dan pengeluaran menjadi filter transendental guna memitigasi risiko kebohongan finansial dalam rumah tangga, seperti pengajuan pinjaman online (*pinjol*) secara sembunyi-sembunyi demi gaya hidup konsumtif (Ulwan, 1992).

Kedua, penerapan metode "Koneksi Sebelum Koreksi" dalam pengasuhan keluarga digital. Sebelum orang tua membatasi atau mengoreksi perilaku konsumsi anak terhadap tren modern (seperti *fast fashion*), komunikasi dialogis yang berbasis empati harus dibangun terlebih dahulu (Nurhayat & Noorrizki, 2022). Pendekatan ini selaras dengan konsep Ulwan mengenai pentingnya keterlibatan emosional (*al-tarbiyah bil-hifzh*) untuk menumbuhkan

modal kepercayaan (*trust capital*) yang kuat antara anggota keluarga (Kemenko PMK & MUI, 2025).

Ketiga, implementasi teknik 3K (Kontekstual, Kolaboratif, Konsisten) sebagai instrumen praktis pengasuhan. Kontekstual berarti pendidikan akhlak disampaikan dengan mendiskusikan realitas ekonomi digital secara riil. Kolaboratif melibatkan seluruh anggota keluarga dalam penyusunan skala prioritas anggaran rumah tangga demi menjaga pilar *hifzh al-mal* (menjaga harta) dari perilaku *israf*. Konsisten (*al-istiqamah*) menuntut keteladanan dari orang tua dalam menunjukkan pola hidup sederhana di dunia nyata maupun di ruang siber (Kemenko PMK & MUI, 2025). Melalui integrasi ketiga instrumen ini, keluarga tidak hanya berfungsi sebagai unit ekonomi, melainkan bertransformasi menjadi benteng moral siber yang tangguh menghadapi agresi budaya konsumerisme siber.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa perkembangan teknologi digital dan media sosial memicu pergeseran paradigma moralitas melalui fenomena *flexing* dan budaya konsumtif yang mengancam ketahanan ekonomi keluarga. Dalam perspektif Maqashid Syariah, perilaku *israf* (berlebih-lebihan) dan fenomena kebohongan finansial seperti penggunaan pinjaman online (*pinjol*) tanpa persetujuan pasangan terbukti melanggar pilar *hifzh al-mal* (menjaga harta) dan memicu keretakan rumah tangga.

Sebagai solusi preventif, penelitian ini merumuskan model "Akhlak Ekonomi Digital" yang merevitalisasi konsep pendidikan keluarga dalam kitab *Tarbiyatul Aulad fil Islam* karya Abdullah Nashih Ulwan. Model ini diwujudkan melalui pendekatan "Digital Qana'ah" yang menerapkan nilai amanah, tanggung jawab, dan pengendalian diri sebagai filter transendental terhadap agresi algoritma media sosial. Implementasi model ini mengedepankan metode "Koneksi Sebelum Koreksi" serta teknik 3K (Kontekstual, Kolaboratif, Konsisten) untuk membangun modal kepercayaan (*trust capital*) dalam pengelolaan keuangan keluarga.

Penelitian ini merekomendasikan pentingnya restrukturisasi materi Bimbingan Perkawinan (*Bimwin*) dan program pranikah agar tidak sekadar bersifat administratif, melainkan mengintegrasikan literasi keuangan digital berbasis nilai Islam. Selain itu, para orang tua dan pasangan suami istri disarankan menerapkan transparansi finansial secara ketat dan penyaringan konten negatif guna memperkuat pilar *hifzh al-mal* di tengah arus digitalisasi ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- APJII. (2024). *Survei penetrasi dan perilaku pengguna internet Indonesia 2024*. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>
- Arik, M. H., & Pradana, H. H. (2024). Fenomena flexing pada media sosial: Persepsi Generasi Z. *Psycho Aksara: Jurnal Psikologi*, 2(1), 29–36. <https://doi.org/10.28926/pyschoaksara.v2i1.1341>
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought. <https://doi.org/10.2307/j.ctvkc67tg>
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik Indonesia 2024*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1lwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor.html?year=2023>
- Julaiha, J., Ardani, D. N., Manurung, L. A. B., et al. (2024). Pembinaan keluarga sakinah di KUA Medan Denai: Analisis QS. Ar-Rum ayat 21 perspektif Tafsir Al-Misbah. *Jurnal Riset Rumpun Agama dan Filsafat*, 3(2), 374–381. <https://doi.org/10.55606/jurrafi.v3i2.8535>
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan & Majelis Ulama Indonesia. (2025). *Penguatan ketahanan keluarga untuk Indonesia Emas 2045*.
- Krippendorff, K. (2019). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). SAGE Publications.
- Muhamad, N. (2024, June 20). Kasus perceraian karena judi di Indonesia naik dalam 5 tahun terakhir. *Databoks*. <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/5454d95d5406cb1/kasus-perceraian-karena-judi-di-indonesia-naik-dalam-5-tahun-terakhir>
- Mukharomah, L. (2019). *Gaya hidup hedonis ibu rumah tangga dalam perspektif mashlahah* (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung).
- Nurapipah, W. A., & Abdullah, M. N. A. (2024). Tabungan cinta yang pecah: Dampak dan risiko perceraian akibat pinjaman online tanpa sepengetahuan pasangan. *SABANA: Jurnal Sosiologi, Antropologi, dan Budaya Nusantara*, 3(1), 49–59. <https://doi.org/10.55123/sabana.v3i1.3345>
- Nurhayat, E., & Noorrizki, R. D. (2022). Flexing: Perilaku pamer kekayaan di media sosial dan kaitannya dengan self-esteem. *Flourishing Journal*, 2(5), 368–374. <https://doi.org/10.17977/um070v2i52022p368-374>
- Sawitri, N. A., Amalia, G. R., & Puriani, R. A. (2026). Pengaruh media sosial terhadap perilaku konsumtif Generasi Z. *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, 5(1), 42–48. <https://doi.org/10.30640/dewantara.v5i1.5881>
- Ulwan, A. N. (1992). *Tarbiyatul aulad fil Islam (Pendidikan anak dalam Islam)*.
- Yunianti, N. I., Fazilatunnisa, & Masyithoh, S. (2025). Memahami akhlak dalam kehidupan rumah tangga dan moralitas budaya modern. *Indonesian Journal of Islamic Studies (IJIS)*, 1(2), 447–452. <https://doi.org/10.62567/ijis.v1i2.1111>
- Zed, M. (2014). *Metode penelitian kepustakaan* (3rd ed.). Yayasan Pustaka Obor Indonesia. <https://books.google.co.id/books?id=zG9sDAAQBAJ>